



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi kepada masyarakat, dan untuk melaksanakan maksud Bab VI huruf D Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI.

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagai berikut :
- a. Facebook : JDIH KPU Kota Bukittinggi
  - b. Twitter : @jdihkpu\_bktkota
  - c. Instagram : jdihkpu\_bukittinggikota
  - d. Youtube : JDIHKPU\_BUKITTINGGIKOTA
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai :
- a. media penyampaian informasi produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
  - b. media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
  - c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum;
  - d. sarana penyampaian informasi dan data lainnya yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

HELDO AURA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BUKITTINGGI

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI


## Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi

### A. FACEBOOK

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Bukittinggi

URL : <https://www.facebook.com/JDIHKPUBUKITTINGGI/>

Tampilan :




B. TWITTER

Nama Pengguna : @jdihkpu\_bktkota

URL : [https://twitter.com/jdihkpu\\_bktkota](https://twitter.com/jdihkpu_bktkota)

Tampilan :




C. INSTAGRAM

Nama Pengguna : jdihkpu\_bukittingkota

URL : [https://www.instagram.com/jdihkpu\\_bukittingkota](https://www.instagram.com/jdihkpu_bukittingkota)

Tampilan :




D. YOUTUBE

Nama Pengguna : JDIHKPU\_BUKITTINGGIKOTA

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCzj3wfpzTnaL2IxPtyIWJjw>

Tampilan :



Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

HELDO AURA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rima Herlin Ferdian